

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecamatan Peranap adalah merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, yang juga bagian dari kerajaan Indragiri, ini ditandai dengan sesama kerajaan Indragiri ada intervensi dari kerajaan Minang Kabau yang berusaha menguasai Daerah Peranap dan Kuantan yang dipimpin oleh Datuk Dulu Balang dari kerajaan Minang Kabau tetapi pasukan ini dapat dihancurkan oleh Laskar Indragiri dibawah pimpinan Datuk Denang Lelo, Datuk Jamangkuto, dan Datuk Lelo Dirajo. Pasukan kerajaan Minang Kabau dibawah pimpinan Datuk Dulu Balang dapat dikalahkan oleh tiga beradik tersebut. Sebagai imbalan jasa oleh Raja Indragiri maka ketiganya diangkat dalam jabatan yang dikenal dengan Tiga lorong yaitu : Datuk Denang Lelo menjadi di Pematang, Datuk Jamangkuto sebagai penghulu di Baturijal Hulu, dan Datuk Lelo Dirajo sebagai penghulu di Baturijal Hilir. Dari ketiga kepenghuluan ini yang cikal bakal menjadi Kecamatan Peranap. (<http://inhukab.bps.go.id>)

Kecamatan Peranap adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Mayoritas penduduknya beragama Islam, mata pencahariannya adalah bertani dan berkebun karet. Masyarakat Kecamatan Peranap aslinya bersuku Melayu. Suku Melayu di Kecamatan Peranap Terbagi lagi menjadi tiga suku yaitu suku koto tuo (Pengulu), kampung tongah (mogek), dan suku koto baru (monti) tiga suku inilah yang menjadi pegangan dalam adat istiadat Kecamatan Peranap. Masyarakat Kecamatan Peranap ini telah memiliki tatanan kehidupan yang

berpegang pada tradisi yang telah berlangsung turun temurun. Adapun tradisi yang ada di Kecamatan Peranap adalah tradisi *batomat*(khatam al-qur'an) Dalam Upacara Pernikahan, Tradisi *Surat Kapal*, Tradisi *Arak Tabak*, Tradisi *Turun Mandi*, Tradisi Pengobatan Dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan. Tradisi-tradisi ini merupakan bentuk kebiasaan atau kebudayaan masyarakat di Kecamatan Peranap.

Kebudayaan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan luas, misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan cara manusia hidup, adat istiadat dan tata krama. Kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya, khususnya di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang heterogen juga adat istiadat dan kebiasaannya yang berbeda dan masih dipertahankan sampai saat ini, termasuk adat perkawinan.

Menurut Koentjaraningrat (2009: 144), kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah "kebudayaan" karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, beberapa reflek, beberapa tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terdapat terdapat dalam gen bersama kelahirannya (seperti makanan, minuman, atau berjalan dengan kedua kakinya) juga dirombak olehnya menjadi tindakan kebudayaan.

Dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini berarti pemerintah secara langsung harus mampu mengembangkan berbagai potensi yang ada, yang

berkaitan dengan kemajuan kebudayaan Indonesia sendiri, yang dapat memperkaya kebudayaan nasional Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa kebudayaan di Daerah di seluruh Indonesia.

UU.Hamidy (2004: 40), megatakan kebudayaan suatu masyarakat membedakan diri dari masyarakat lainnya, namun berbicara tentang budaya bukan berbicara tentang perbedaan. Kebudayaan mengandung makna dan hakikat yang jauh lebih mendalam dan luas dari sekedar jati diri suku bangsa atau warga masyarakat. Bila ingin mengenal suatu bangsa kenalilah kebudayaannya, karena kebudayaan memancarkan identitas tertentu suatu bangsa. Identitas tersebut dapat kita lihat salah satunya dari busana Adat Tradisi dalam acara perkawinan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Masyarakat Kecamatan Peranap kaya akan beragam tradisi, salah satu tradisi yang menonjol dan masih berlangsung hingga sekarang adalah tradisi dalam adat perkawinan. Sudah kodrat alam manusia hidup berpasang-pasangan , setiap suku bangsa mempunyai peraturan-peraturan tersendiri dalam hal tradisi adat perkawinan. Demikian pula masyarakat Kecamatan Peranap yang memiliki ciri khas dalam tradisi adat perkawinan masyarakatnya. Sudah menjadi suatu kebiasaan dan pandangan hidup terhadap adat perkawinan yang begitu suci, religius, dan sakral.

Kecamatan Peranap kaya akan kebudayaan, adat istiadat, dan tradisi yang patut untuk kita banggakan dan kita lestarikan. Hal ini pula yang menjadi identitas dan ciri khas dari Kecamatan Peranap salah satunya adalah busana tradisi pada acara perkawinan.

Dari paparan yang telah dijelaskan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji Nilai Estetika Busana Tradisi Penagntin pada acara perkawinan Kecamatan Peranap. Hal ini dikarenakan peneliti merasa bahwa busana tradisi pada acara perkawinan diKecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau ini mencerminkan budaya yang ada di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Martin Suryajaya (2016:1), mengatakan secara etimologis, istilah “estetika” berasal dari kata sifat dalam bahasa Yunani, *aisthetikos*, yang artinya “berkenaan dengan persepsi”. Bentuk kata bendanya adalah *aesthesis*, yang artinya “persepsi indrawi”. Sementara bentuk kata kerja orang pertamanya adalah *aisthanomai*, yakni “saya mempersepsi”. Pengertian ‘indrawi’ disini sangat luas mencakup penglihatan, pendengaran, sekaligus juga perasaan. Dalam konseptual’ atau pikiran.

Aristoteles dalam Agus Sachari (2002:5) beranggapan bahwa keindahan suatu benda hakikatnya tercermin dari keteraturan, keterapihan, keterukuran, dan keagungan. The Liang Gie (1996:18) keindahan dalam arti estetis murni menyangkut pengalaman estetis dari seorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang dicerapnya. Pencerapan itu bisa secara visual, menurut penglihatan, secara audial menurut pendengaran dan secara intelektual menurut kecerdasan, yaitu misalnya alam menikmati berbagai sajak yang indah.

Keindahan dalam arti terbatas lebih disempitkan ruang lingkupnya sehingga hanya menyangkut benda-benda yang dicerap penglihatan, yakni berupa keindahan dari bentuk dan warna. Keindahan tersusun dari berbagai keselarasan dan kebalikan

dari garis-garis, warna, bentuk, nada, dan kata-kata. Keindahan juga dapat kita maksudkan sebagai suatu keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, dan benar indah.

Busana dalam pengertian luas adalah tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Busana merupakan kebutuhan pokok manusia yang berguna untuk melindungi dan menutup dirinya. Namun dengan seiring perkembangan kehidupan manusia, busana juga digunakan untuk menentukan simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.

Busana adat tradisi adalah busana yang memiliki model tersendiri, digunakan dalam acara-acara khusus, memiliki nuansa kedaerahan, warna dan corak spesifik pula. Busana tradisi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan adat, kepercayaan dan kebiasaan turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi mereka untuk senantiasa menggunakannya pada acara-acara tertentu.

Busana dalam pengertian luas adalah segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung kepala sampai keujung kaki yang memberi kenyamanan dan menampilkan keindahan bagi sipemakai. Secara garis besar busana meliputi :

1. *Busana mutlak*, yaitu busana yang tergolong busana pokok seperti baju, rok, kebaya, blus, bebe, dan lain-lain, termasuk pakaian dalam seperti singlet, bra, celana dalam dan lain sebagainya.
2. *Milineris*, yakni pelengkap busana yang sifatnya melengkapi busana mutlak, serta mempunyai nilai guna disamping juga untuk keindahan seperti sepatu, tas, topi, kaus kaki, kaca mata, selendang, shawl, jam tangan dan lain-lain.

3. *Aksesoris*, yaitu pelengkap busana yang sifatnya hanya untuk menambah keindahan sipemakai seperti cincin, kalung, leontin, dan sebagainya (<http://riwayatanaktatabusana.com/pengertian-tata-busana>)

M.A Efendi, dkk(1989:2) pakaian adat tradisional daerah Riau adalah pakaian adat yang sudah dipakai secara turun menurun, merupakan salah satu identitas dan dapat dibanggakan oleh sebagian besar pendukung kebudayaan di daerah Riau ini. Berkenaan dengan usaha pemahaman unsur kebudayaan pakaian adat tradisional daerah Riau, maka penelitian dan pengkajian mutlak diperlukan sekali. Peneliti dan pengkajian ini berusaha menginventarisasi dan mendokumentasikan berbagai pakaian adat tradisional dari semua etnik di Provinsi Riau.

Dari setiap daerah mempunyai busana adat tradisional masing-masing yang beranekaragam bentuknya, sehingga antara daerah satu dengan daerah lainnya terdapat perbedaan dan persamaan dalam pakaian adat akan tetapi setiap daerah juga memiliki ciri khas masing-masing. Setiap busana tradisional yang dipakai memiliki bentuk dan fungsi yang beragam.

Daerah Riau banyak sekali upacara yang dilakukan, baik upacara keagamaan maupun upacara adat istiadat. Dalam upacara ini dikaitkan dengan pakaian, perhiasan dan kelengkapan tradisional, baik menyangkut keagamaan maupun menyangkut adat tersebut. Adapun yang termasuk dalam upacara adat ini peresmian, upacara sosial dan lain-lain.

Busana atau pakaian merupakan simbol budaya yang menandai perkembangan akulturasi dan khasan budaya tertentu dan juga merupakan bagian

dari nilai-nilai budaya yang menggambarkan kepribadian masyarakat pemakainya. Selain itu juga melambangkan keindahan dan keserasian dalam berpakaian pada masyarakat di daerah tersebut. Busana adat merupakan warisan budaya bagi generasi sekarang dan seterusnya. Oleh karena itu sudah seharusnya kita sebagai generasi muda penerus bangsa agar dapat menjaga dan melestarikan busana adat tradisional.

Busana adat perkawinan dikecamatan Peranap memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, pakaian ini terdiri dari tiga warna yaitu merah, kuning, dan hijau. Menurut Zainal Abidin selaku ninik mamak atau Datok Solo Anso warna-warna pada busana ini menjadi simbol bagi masyarakat suku *Koto Tuo (pengulu)*, suku *Kampung Tonga (mogek)*, suku *Koto Baru (monti)* di Kecamatan Peranap. Dan menjadikan simbol bagi setiap suku, jika baju berwarna kuning dipakai oleh suku *Koto Tuo (pengulu)*, suku *Kampung tongah (mogek)* merah, dan suku *Koto Baru (monti)* berwarna hijau. Warna-warna ini menjadi simbol bagi ketiga suku yang ada di Kecamatan Peranap, makna dari ketiga warna tersebut yakni kuning melambangkan emas atau kebesaran dan kewibaaan seseorang, merah melambangkan kekuatan, dan hijau melambangkan isi alam semesta.

Busana adat perkawinan ini ditetapkan pada tahun 1972, berdasarkan musyawarah Ninik Mamak dan masyarakat Kecamatan Peranap, dari hasil musyawarah itulah busana adat perkawinan ini baru ditetapkan. Setiap suku harus memakai pakaian adat yang sesuai dengan sukunya masing-masing.

Busana adat Kecamatan Peranap terdiri dari pakaian *baju kurung bulang dalam*. Busana adat perkawinan di Kecamatan Peranap ini memiliki makna dan

simbol yang sangat kuat bagi masyarakat di Kecamatan Peranap ini bahwa adat istiadat tidak bisa dipertainkan atau di salah gunakan. Dari tiga busana baju kurung bulang dalam tersebut memiliki nilai keindahan yang sama dapat dilihat dari bentuk baju dan asesoris kepala, dan kegunaannya yang sama, hanya warna-warna tadilah yang membedakan setiap suku bagi masyarakat Kecamatan Peranap. Busana bagi pengantin laki-laki harus mengikuti setiap suku pengantin perempuan, jika pengantin perempuan suku *Koto Tua (pengulu)* pengantin laki-laki harus memakai baju pengantin perempuan berwarna kuning, jika pengantin perempuan bersuku *Kampung Tonga (mogek)* Pengatin laki-laki memakai baju pengantin berwarna merah, dan begitu pula jika pengantin perempuan bersuku *Koto Baru (monti)* maka pengantin laki-laki harus memakai baju pengantin berwarna hijau. Aksesoris yang dipakai oleh pengantin laki-laki topi atau kopiah berwarna hitam yang disebut dengan *Gonjai* melambangkan sebagai Raja, sedangkan untuk pengantin perempuan dibagian kepalanya disebut Ulang-ulang yang melambangkan sebagai ratu sehari, ditambah lagi dengan aksesoris kalung, gelang dan ikat pinggang. Busana adat pengantin inilah yang melambangkan kedua mempelai tersebut sebagai raja dan ratu sehari.

Menurut Nurhayati pakaian tardisi pada acara perkawinan di Kecamatan Peranap ini sangat kental dengan adat istiadat yang ada di Kecamatan Peranap. Busana ini tidak bisa dipakai oleh suku yang berbeda-beda,harus sesuai dengan suku masing-masing. Dan busana ini dipakai pada acara adat perkawinan di Kecamatan Peranap baju adat ini hanya bisa dipakai apabila acara perkawinan dilaksanakan dirumah pengantin perempuan memakai adat dalam acara perkawinan

maka kedua pengantin wajib memakai baju adat tersebut, jika tidak memakai adat yaitu adat arak tabak dan cecah inai maka kedua pengantin tidak diperbolehkan memakai baju adat tersebut, hanya boleh memakai baju selayer untuk pengantin perempuan, untuk pengantin laki-laki memakai jas berwarna hitam, kemeja putih dan celana hitam.

Seiring perkembangan zaman busana adat ini sudah jarang digunakan, Karena masyarakat Kecamatan Peranap sudah mulai tidak mampu untuk memakai adat perkwaninan di Kecamatan Peranap, karena membutuhkan biaya yang sangat besar karena apabila pengantin perempuan menggunakan adat maka acara akan dilaksanakan dua hari dua malam, acara adat satu malam dan resepsi atau acara muda-mudi satu malam. Selanjutnya diwajibkan menggunakan dua kursi pelaminan, satu untuk didalam rumah, dan satunya lagi dibagian luar halaman rumah, pelaminan di dalam rumah digunakan untuk acara cecah inai (*cocak inai*), pelaminan diluar rumah atau dihalam depan rumah digunakan untuk acara resepsi biasa atau acara muda mudi Sehingga Masyarakat di Kecamatan Peranap lebih banyak mengadakan resepsi tanpa memakai adat. Warna-warna yang digunakan pada busana ini selain memiliki makna-makna tertentu dalam masyarakat Kecamatan Peranap, juga menjadikan busana terlihat lebih bagus dan menarik.

Sepengetahuan penulis sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang Nilai Estetika Busana Tradisi Pengantin Pada Acara Perwakinan di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang mana belum pernah diteliti oleh para peneliti terdahulu, dan penelitian ini merupakan penelitian

awal. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap penulis dan diharapkan dapat juga penulis ikut serta menjaga dan memajukan budaya bangsa.

Mengingat pentingnya pelestarian mengenai busana adat, penulis ingin lebih jauh mengetahui Nilai Estetika Busana Tradisi Pengantin Pada Acara Perkawinan di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Dari ketiga busana tersebut peneliti memilih untuk meneliti satu busana dari ketiga busana baju kurung bulang dalam tersebut yaitu busana warna merah dari suku *mogek*, karena peneliti sendiri berasal dari suku *mogek*. Dari sekian banyak busana-busana adat dan suku-suku yang ada, maka penulis lebih tertarik untuk mengetahui Nilai Estetika Busana Tradisi Pengantin Pada Acara Perkawinan di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Dari uraian diatas penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan masyarakat sekitarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diteliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah nilai estetika yang terkandung dalam busana tradisi pengantin pada acara perkawinan di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang memecahkan setiap masalah yang ditemukan dalam penelitian ini. Secara khusus, penelitian bertujuan :

1. Untuk mengetahui Nilai Estetika Busana Tradisi Pengantin Pada Acara Perkawinan di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka ditemukan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi generasi penerus dalam mengetahui kearifan serta nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat dan kebudayaan orang-orang terdahulu.
2. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas cara berfikir penulis.
3. Bisa memberi pemahaman terhadap Estetika dalam Busana Adat.

4. Guna memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang pakaian adat tradisi pada acara perkawinan di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
5. Bagi lembaga Pariwisata, penelitian ini sebagai bahan masukan dalam rangka kegiatan pembangunan kesenian masyarakat.

